



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 1531 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LAW OFFICE OENTOENG SUTEJA & ASSOCIATES,

dahulu P. Oentoeng Suteja & Associates berkedudukan di
Jl. Yosodipuro No. 90 Surakarta sekarang berkedudukan di
Jl. Gatot Subroto No. 235 Surakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **PT. BPR YEKTI INSAN SEMBADA**, berkedudukan di Jl. Raya Boyolali Solo Km 4, No. 795 Mojosongo, Boyolali;
2. **Dr. MUKI REKSOPRODJO, Sp. OG**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya II No. 75 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DIAH SRI NUGRAHENI, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Alfa Yurist Associate Jl. Sombo No. 1 B RT. I RW. XI (Dawung Kulon) Kalurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Paulus Oentoeng Sutedja, SH. selaku Pimpinan Law Office Oentoeng Sutedja & Associates (dahulu Law Office P. Oentoeng Sutedja & Associates), berkantor di Jl. Yosodipuro No. 90 Surakarta), sekarang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 235, Surakarta, pada tanggal 29 Oktober 2004 pernah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum dengan PT. BPR Yekti

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Sembada, Boyolali (Tergugat I) yang diwakili oleh Direksinya, Wikan P. Hapsari, SE dan disaksikan oleh Komisaris Utama PT. BPR Yekti Insan Sembada, Dr. H. Muki Reksoprodjo, Sp. OG (Tergugat II);

Bahwa Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tertanggal 29 Oktober 2004 telah diperpanjang sebanyak 3 tiga kali yaitu masing masing sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tertanggal 28 Oktober 2005, Perjanjian Kerja Sama Lanjutan Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tertanggal 28 Oktober 2006 dan Perjanjian Kerja Sama Lanjutan Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tertanggal 28 Oktober 2007, yang ditanda tangan oleh Direktur Utama PT. BPR Yekti Insan Sembada, yaitu H.M.Khusnan Sofwan, SH.,SE.;

Bahwa, Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tersebut telah berakhir sesuai dengan surat dari Tergugat I tertanggal 6 Nopember 2007 No. 232/DIR/BPR.YIS/XI/2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BPR Yekti Insan Sembada yaitu Teguh Rahardjo, SE.;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum tertanggal 29 Oktober 2004, dikatakan Penggugat menerima honorarium, namun honorarium tersebut tidak termasuk biaya perkara di Pengadilan dalam hal terjadi proses perkara secara litigasi dan juga tidak termasuk biaya transportasi di luar Solo dan Boyolali;

Bahwa, disamping honorarium dan biaya perkara dalam setiap proses litigasi/gugatan, Penggugat menyampaikan surat penawaran biaya pengajuan gugatan termasuk *success fee* apabila proses perkara dapat dimenangkan. Dalam surat tersebut ditegaskan selama Penggugat sebagai Konsultan Hukum tetap dari PT. BPR Yekti Insan Sembada apabila terjadi proses litigasi/perkara di Pengadilan di samping memperoleh biaya perkara dan juga *success fee* sebesar 2,5% dari hasil yang didapat. Besarnya prosentase *success fee* akan menjadi sekitar 10% hingga 15% apabila Penggugat bukan sebagai Konsultan Hukum tetap dari PT. BPR Yekti Insan Sembada;

Bahwa, dalam rangka membantu dan mengurus penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PT. BPR Yekti Insan Sembada, baik dalam rangka menarik/menagih kredit macet para debitur PT. BPR Yekti Insan Sembada dan persoalan hukum lainnya, Para Penggugat telah diberi kuasa tertanggal 31 Maret 2005 oleh Tergugat II (waktu itu Komisaris Utama PT. BPR Yekti Insan Sembada) melalui Tergugat I (PT. BPR Yekti Insan Sembada) guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pengosongan atas tanah milik Tergugat II, Dr. Muki Reksoprodjo, Sp.OG yang ditempati oleh pihak III (Drs. Ak. Eko Suhartana), yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 2873, yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 460 m2, hal itu sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 14 April 1998, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Saluran
- b. Sebelah Timur : Pawidimejo
- c. Sebelah Selatan : Darsomaryono
- d. Sebelah Barat : Jalan/Ngadiyo;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar dalam amar putusannya tertanggal 28 September 2005 dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2005/PN.Kray. menyatakan:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan (rumah), luas 450 m2 dengan batas-batas:

- a. sebelah Utara : Saluran
- b. sebelah Timur : Pawidimejo
- c. sebelah Selatan : Darsomaryono
- d. sebelah Barat : Jalan/Ngadiyo

seperti tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2873 yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 22/Pdt.G/2005/PN.Kray. tanggal 28 September 2005 telah dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 15 Mei 2006 dalam perkara perdata No. 55/Pdt/2006/PT.Smg dan kemudian dikuatkan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2009 dalam perkara perdata No. 257 K/Pdt/2007;

Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2009 No. 257 K/Pdt/2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 15 Mei 2006 No. 55/Pdt/2006/PT.Smg. jo putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 September 2005 No. 22/Pdt.G/ 2005/PN.Kray, yang memenangkan Tergugat II yang telah Penggugat perjuangkan, dalam amar putusan disamping memerintahkan pengosongan juga denda Rp100.000,00 per hari setiap keterlambatan mengosongkan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga terjadi pengosongan;

Bahwa, atas kemenangan sebagai hasil perjuangan yang telah Penggugat lakukan, maka selanjutnya Penggugat menagih *success fee* yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat dan oleh karena pada tanggal 6 Nopember 2008 Tergugat I telah mengirimkan surat penghentian kerjasama sebagai konsultan hukum dengan tidak memperpanjang lagi Perjanjian Kerja Sama Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum dan semenjak itu, Penggugat bukan lagi sebagai konsultan hukum tetap dari PT. BPR Yekti Insan Sembada, sehingga dalam tagihan Penggugat menuntut pembayaran *success fee* sebesar 10% dari hasil yang telah Penggugat perjuangkan sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 30 September 2010 No. 038/POS/K/IX/2010, yaitu besarnya *success fee* yang seharusnya Para Tergugat bayar, namun sangat disayangkan hingga kini tidak ada jawaban dan niat baik dari Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa, sebagai pengusaha yang bergerak di bidang perbankan, yang membutuhkan komitmen tinggi dan kepercayaan tentu saja apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat sangat mengecewakan Penggugat sebagai Pengacara yang telah memperjuangkan kebutuhan dan kesulitan yang pernah dihadapi oleh Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya;

Bahwa, oleh karena itu dalam gugatan ini kembali Penggugat mengajukan tuntutan berupa gugatan wanprestasi sebesar 15% dari hasil yang didapat yang diperhitungkan dari perolehan tanah yang diputuskan dalam pengosongan senilai Rp275.000.000,00 dan denda pengosongan sebesar Rp100.000,00 per hari sejak tanggal 16 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan melalui Pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

- 15% dari Rp275.000.000,00 = Rp41.250.000,00
- Denda Pengosongan dari 16 Juni 2009 s/d 3
Januari 2011: 550 hari 15% x
Rp100.000,00 x (550) = Rp8.250.000,00 +
Total = Rp49.500.000,00

Bahwa, gugatan ini terpaksa diajukan melalui pengadilan demi kepastian hukum dan oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik membayar kewajibannya kepada Pengacara walaupun sudah diberikan tenggang waktu yang cukup lama. Sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai orang yang bergerak dalam bidang perbankan yang membutuhkan kepastian dan ketegasan serta tanggung jawab seharusnya Para Tergugat menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa harus diperingatkan berulang kali;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan memerlukan biaya untuk proses berperkara, oleh karenanya dalam gugatan ini mohon diputuskan pula untuk biaya perkara yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda/penalty sebesar 3,5% dari Rp49.500.000,00 per bulannya sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Boyolali hingga Para Tergugat membayar kewajibannya;

Bahwa, guna menjamin pembayaran dan agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon diletakkan sita jaminan/ sita persamaan terhadap:

- a. Sebidang tanah Hak Milik No. 2873, yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 460 m² hal itu sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 14 April 1998, dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Saluran
 - b. Sebelah Timur : Pawidimejo
 - c. Sebelah Selatan : Darsomaryono
 - d. Sebelah Barat : Jalan/Ngadiyo
- b. Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai kantor PT. BPR Yekti Insan Sembada, yang terletak di Jl. Raya Solo Boyolali Km. 4 No. 795, RT. 04, RW. 01, Mojosongo, Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Solo Boyolali
 - b. Sebelah Timur : Tanah kosong, Tri Joko
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sri Sutarni
 - d. Sebelah Barat : Jalan Rumah Bersalin Aulia, Siti

Masithon, Bapak Busroni;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan terhadap:
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 2873, yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 460 m2 hal itu sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 14 April 1998, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Saluran
 - b. Sebelah Timur : Pawidimejo
 - c. Sebelah Selatan : Darsomaryono
 - d. Sebelah Barat : Jalan/Ngadiyo
 - b. Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai kantor PT. BPR Yekti Insan Sembada, yang terletak di Jl. Raya Solo Boyolali Km. 4 No. 795, RT. 04, RW. 01, Mojosongo, Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Jalan Raya Solo Boyolali
 - b. Sebelah Timur : Tanah kosong, Tri Joko
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sri Sutarni
 - d. Sebelah Barat : Jalan Rumah Bersalin Aulia, Siti Masithon, Bapak Busroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar *success fee* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda/penalty sebesar 3,5% dari Rp49.500.000,00 per bulannya sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Boyolali hingga Tergugat I dan atau Tergugat II melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II secara tanggung renteng agar membayar biaya perkara kepada Penggugat selama persidangan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp25.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mencantumkan alamat Tergugat II, Penggugat menuliskan: Dr. Muki Reksoprodjo, Sp. OG bertempat tinggal di Jl. Wijaya II No. 75 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia 12160, sedangkan yang benar adalah Jl. Wiyaya II No. 76 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia 12160;
2. Bahwa kesalahan pencantuman alamat tersebut menyebabkan kesalahan tujuan surat dan kesalahan person yang dimaksud;
3. Bahwa dengan demikian mohon untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dituangkan dalam konvensi mohon dianggap telah dituangkan pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa yang semula adalah Para Tergugat mohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena gugatan ini telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan telah menimbulkan stigma buruk pada Para Penggugat Rekonvensi sebagai wakil dari PT. BPR YIS, di mata Perbankan padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dengan demikian secara moril Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Para Pengugat Rekonvensi setelah perkara ini *inkracht*;
6. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang besar berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Para Penggugat Rekonvensi meminta Para Tergugat Rekonvensi mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikenakan denda sebesar 5% setiap hari jika Para Tergugat Rekonvensi terlambat membayarkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian moril kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses perkara ini kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikenakan denda sebesar 5% setiap hari jika Tergugat Rekonvensi terlambat membayarkannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1/Pdt.G/2011/PN.Bi. tanggal 10 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 231/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 22 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1/Pdt.G/2011/PN.Bi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimungkinkan Mahkamah Agung memeriksa dalam tingkat kasasi dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

2. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* baik Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang maupun Pengadilan Negeri Boyolali sebab dalam memutuskan perkara *a quo* telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku maupun yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan dan kelalaian mana terletak pada tidak diperiksa dan dipertimbangkannya seluruh alat bukti yang ada dalam persidangan. Hal itu menyebabkan pertimbangan hukum *judex facti* telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang menyangkut hukum acara perdata perihal pemeriksaan alat bukti. Demikian terdapat pula pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
3. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya ternyata Majelis Hakim *judex facti* hanya menyatakan menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan hanya mengambil alih serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, namun tidak pernah memberikan pertimbangan hukumnya, khususnya yang menyangkut kelalaian dari majelis hakim tingkat pertama yang tidak pernah memeriksa seluruh alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam persidangan, hal itu menjadikan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang kurang cukup pertimbangannya;

4. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung No. 178 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976, dimana dikatakan bahwa penilaian alat bukti yuridis tunduk pada kasasi;

Bahwa, menurut Pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat. Untuk itu Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti bukti dalam persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-20;

Bahwa, dari bukti bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sampai pada kesimpulan adanya kenyataan dan fakta fakta hukum (vide putusan Pengadilan Negeri Boyolali, halaman 20), yaitu:

- Penggugat adalah Lembaga Konsultan Hukum sedangkan Tergugat I adalah Perseroan Terbatas (PT. BPR Yekti Insan Sembada) dan Tergugat II adalah Komisaris dari PT.BPR Yekti Insan Sembada);
- Antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum sejak tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan 28 Oktober 2006;
- Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diperpanjang 3 kali hingga berakhir tanggal 27 Oktober 2008;
- Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diakhiri oleh Para Tergugat sejak tanggal 4 Nopember 2008;
- Selama kurun waktu 29 Oktober 2004 sampai dengan 27 Oktober 2008, Penggugat telah melakukan pekerjaan sebagai Pengacara dalam perkara No. 22/Pdt.G/2005/PN.Kray. hingga tingkat kasasi telah dapat memenangkan perkara tersebut hingga tingkat kasasi;
- Dalam hal Perjanjian Kerjasama Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum Penggugat selaku kuasa dari Para Tergugat telah beberapa kali mengajukan pencairan *success fee*;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari fakta hukum yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pertimbangan hukumnya ternyata masalah *success fee* memang benar benar terjadi dan pernah dibayarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat I (vide bukti P-14 dan bukti P-15 beserta dengan lampirannya);

Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali (vide pada halaman 23 salinan putusan) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan kesimpulan dengan berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran berupa *success fee* kepada Penggugat sebesar 2,5% tersebut bukanlah merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, terutama tentang perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa, ternyata dari apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, benar benar menunjukkan tidak konsistennya suatu pertimbangan hukum. Dimana semula dikatakan ditemukan fakta hukum yaitu antara lain adanya *success fee*, namun kemudian dikatakan dengan tidak dibayarkannya *success fee* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Hal itu semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak didasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang sudah dikatakan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;

Bahwa, sebaliknya seandainya Majelis Hakim *judex facti* konsisten tentunya tidak sampai pengambilan putusan yang menyatakan tidak terjadi *wanprestasi*;

5. Bahwa, dari fakta persidangan, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat telah memajukan 20 alat bukti, namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali hanya memeriksa dan menjadikan sebagai dasar pengambilan putusan cuma pada bukti bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. Padahal masih ada 16 alat bukti lain yang tidak pernah diperiksa secara teliti dan dijadikan pertimbangan untuk pengambilan putusan. Hal itu menjadikan putusan Majelis Hakim *judex facti* kurang cukup pertimbangan sehingga menjadikan putusan Majelis Hakim *judex facti* terasa tidak adil. Apa sebab?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perjanjian kerja sama antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4). Ketika ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Komisaris PT. BPR Yekti Insan Sembada, melalui Direksi PT. BPR Yekti Insan Sembada diadakan perundingan berupa penawaran dan jawaban dengan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding (vide bukti P-5 dan P-6) untuk mengurus perkara gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar;

Bahwa, terhadap surat penawaran dan jawaban tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang tidak pernah menganggap adanya bukti penawaran dan jawaban sebagai dasar adanya persetujuan. Sebab surat penawaran dan jawaban itulah sebagai dasar dilakukannya tindakan hukum berupa mewakili kepentingan Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam persidangan dalam perkara No. 22/Pdt.G/2005/PN.Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar hingga perkara telah dimenangkan dalam tingkat kasasi. Dalam surat penawaran dan jawaban tersebut cukup jelas (Vide bukti P-5 dan P-6), selama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding menjadi Kuasa Hukum sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tidak dipungut adanya *success fee* walaupun sebelumnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding minta *success fee* 2,5% dari 10% hingga 15% kalau tidak sebagai Konsultan Hukum tetap. Demikian pula dari surat jawaban penawaran dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat I cukup jelas dan tertulis serta menegaskan tetap menjadikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sebagai Konsultan Tetap dan oleh karenanya meminta agar dibebaskan dari *success fee*;

Bahwa, masalahnya kemudian timbul ketika Termohon Kasasi dahulu Tergugat I telah memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagai Konsultan Hukum tetap tersebut yang mana hal itu berarti sudah tidak ada hubungan sebagai Konsultan Hukum tetap, padahal saat itu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat masih menangani kasus/gugatan perkara No. 22/Pdt.G/2005/PN.Kray dalam tingkat kasasi. Oleh karena sudah tidak ada kerja sama lagi, maka masalah *success fee* berlaku ketentuan pemberian *success fee* sebesar 10% hingga 15% dan untuk itu sebenarnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sudah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat I (vide bukti P-13 dan P-14). Atas tagihan pembayaran *success fee* tersebut, akhirnya Termohon Kasasi dahulu Tergugat I membayar *success fee* tersebut untuk penanganan kasus/perkara yang lain. Hal itu dapat dilihat dari kasus yang telah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding selesaikan yaitu ketika Termohon Kasasi dahulu Tergugat I berperkara melawan PT. BPR BANK INTA (vide bukti P-15);

Bahwa, terhadap kasus-kasus yang lain, kembali Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding menagih Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan dari jawabannya Termohon Kasasi dahulu Tergugat I mohon keringanan dengan hanya akan membayar *success fee* sebesar 2,5% (Vide bukti P-16 dan P-17);

Bahwa, dari apa yang disampaikan dan terungkap sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, ternyata majelis hakim *fudex facti* tidak pernah memeriksa, tidak pernah meneliti dan bahkan kemungkinan tidak pernah membaca isi dari bukti bukti yang telah disampaikan dalam persidangan tersebut sehingga tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa, pertimbangan hukum putusan Hakim yang hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari alat bukti (pemeriksaan bukti hanya sampai pada bukti P-4) dan tidak meneliti, memeriksa dan memberikan pertimbangan terhadap seluruh alat bukti yang ada dalam persidangan yang saling kait mengkait hingga bukti yang ke 20 (P-20), menjadikan pertimbangan hukum yang kurang cukup pertimbangan yang berakibat putusan Pengadilan terasa tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu putusan pengadilan yang demikian adalah batal demi hukum atau sudah seharusnya dibatalkan;

Bahwa, gugatan dalam perkara *a quo* diajukan kepada Para Termohon Kasasi adalah oleh karena Para Termohon Kasasi adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang keuangan jasa perbankan yang mengambil banyak keuntungan dari suku bunga pinjaman. Adalah sangat terasa tidak adil dan tidak layak kalau kemudian dibebaskan dari kewajiban membayar *success fee* yang seharusnya dibayar. Apapun alasannya. Apalagi sudah ada persetujuan dan kesepakatan untuk membayar. Kecuali kalau memang benar benar Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat tidak mampu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit. Oleh karena itu adalah sangat adil dan bijaksana kalau kemudian Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam perjanjian kerja sama pemberian konsultasi dan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanya ditentukan pihak kedua, dalam hal ini Penggugat berhak menerima honorarium sebesar Rp2.500.000,00, tanpa mencantumkan *success fee*, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar *success fee* kepada Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LAW OFFICE OENTOENG SUTEJA & ASSOCIATES**, dahulu P. Oentoeng Suteja & Associates tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LAW OFFICE OENTOENG SUTEJA & ASSOCIATES**, dahulu P. Oentoeng Suteja & Associates tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, dan **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/Dr. H. Hamdan, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003